

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terbentuknya pemerintahan desa diproyeksikan untuk meningkatkan volume dan kemandirian dengan memungkinkan anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam penggunaan sumber daya untuk kepentingan masyarakat. Hal ini dilaksanakan melalui kerangka pemerintah yang mengatur rencana pembangunan jangka panjang, peraturan dan peraturan desa, serta sumber pembiayaan pembangunan. Untuk memenuhi tujuan yang diharapkan, pemerintah desa harus fokus pada pelaksanaan tata pemerintahan yang baik, yang sering disebut *good governance*.¹

Prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik berfungsi sebagai penghubung antara prinsip-prinsip hukum dan etika. Gagasan ini mewujudkan tata kelola yang sangat baik, baik dari segi sistem maupun cara pelaksanaannya. Dengan kemampuan penyelenggara negara untuk bertindak bebas dalam menjalankan tugasnya, dikhawatirkan penyelenggara negara akan menyimpang dari peraturan yang berlaku sehingga merugikan masyarakat luas.

¹ Mimin Yatminiwati, "Implementasi Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tempeh Kidul Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang", <http://repository.stiewidyagamalumajang.ac.id/1082/>, diakses pada 17 November 2021 Pukul 14.53

Aparatur desa bekerjasama dengan masyarakat harus mengimplementasikan gagasan *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa. Masyarakat tidak akan berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan desa jika administrasinya tidak transparan. Untuk mencapai kemandirian desa, akuntabilitas dan keterbukaan ini harus dilaksanakan dan mendapat perhatian serius oleh seluruh pemangku kepentingan di desa, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga swadaya masyarakat.

Di tingkat pedesaan, otonomi daerah memerlukan kontrol dari otoritas yang lebih tinggi, seperti pemerintah Kabupaten/Kota, pemerintah Provinsi, dan pemerintah pusat, atas sumber dana desa dan pengelolaan uang tersebut. Oleh karena itu, diperlukan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa terhadap proses pengelolaan dana desa untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan pemerintah desa.

Kebijakan dana desa yang telah diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu diharapkan dapat menerima usulan pembangunan masyarakat yang selama ini terabaikan. Namun dalam praktiknya, sebagian besar pemerintah masih terkendala dalam pelaksanaannya. Pemerintahan desa masih belum sepenuhnya mampu menegakkan norma-norma pemerintahan yang baik.

Dalam konteks politik, sebagai kesatuan masyarakat hukum, desa mengurus kehidupan mereka secara mandiri (otonom), dan wewenang untuk mengurus dirinya sendiri itu terbentuk tanpa diberikan oleh orang atau pihak

lain. Dari sinilah asalnya mengapa desa memiliki otonom asli yang berbeda dengan daerah otonom lainnya seperti Kabupaten, karesidenan, dan provinsi yang memperoleh otonominya dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Nasional.²

Persoalannya, banyak pemerintahan desa yang terus beroperasi di luar cita-cita *good governance* atau tata pemerintahan yang baik. Unsur tanggung jawab, akuntabilitas, dan transparansi adalah salah satunya. Karena prinsip akuntabilitas, yang didefinisikan sebagai kewajiban individu atau otoritas yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan mereka yang berkepentingan untuk dapat menjawab pertanyaan tentang akuntabilitas fiskal, manajerial, dan keuangan, harus dipertimbangkan untuk mencapai tata kelola yang baik.

Pemerintah desa yang demokratis (partisipatif, akuntabel, transparan, dan responsif) bisa semakin kokoh, legitimate, dan mampu bekerja secara efektif bila ditopang dengan kesejajaran, keseimbangan, dan kepercayaan antara elemen *governance* di desa. Guna mewujudkan tugas tersebut, pemerintah desa dituntut untuk melakukan perubahan yang serius baik dari segi kepemimpinan, kinerja birokrasi yang berorientasi pada pelayanan yang berkualitas dan

² Mashuri Mashab. *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia* (Yogyakarta: Fisipol. UGM, 2013), hlm 3.

bermakna sehingga kinerja pemerintahan desa benar-benar semakin mengarah pada praktik *good governance* bukannya *bad governance*.³

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah organisasi manajemen yang kuat dan bertanggung jawab yang berkembang sesuai dengan prinsip demokrasi dan pasar yang layak, sehingga mencegah salah alokasi dana investasi dan korupsi, baik secara politik maupun administratif. Prinsip-prinsip *good governance* harus ditegakkan di berbagai instansi penting dalam pemerintahan untuk mewujudkan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 2 ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengatur bahwa Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.⁴ Hal ini merupakan langkah penting yang harus didukung dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang berperan penting dalam menghadirkan semua tindakan dan kebijakan politik dan ekonomi pemerintah daerah. Karena transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bentuk keberhasilan dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Pengelolaan keuangan merupakan salah satu bidang yang sering menjadi perhatian dalam mencapai tata kelola yang baik. Ketidakpercayaan publik

³ Dwipayana dkk. *Membangun Good Governance di Desa*, (Yogyakarta: IRE Press, 2003), hlm. 22.

⁴ Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Permendagri No. 20 Tahun 2018. Pasal 2

ditimbulkan oleh kurangnya keterbukaan dan transparansi penuh dari pemerintah, serta kepatuhan terhadap hukum. Hal ini dibuktikan dengan maraknya kasus kecurangan dalam pengelolaan dana pemerintah.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dan penyusunannya mengenai persoalan tersebut dan menuangkannya dalam bentuk penulisan hukum yang berjudul: **“PENERAPAN PRINSIP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA KIDANG DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik dalam Pengelolaan Keuangan Desa Kidang Kabupaten Lombok Tengah ?
2. Apa Kendala Hukum dan Upaya Penyelesaian dalam Pengelolaan Keuangan Desa Kidang di Kabupaten Lombok Tengah ?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, maksud dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik dalam pengelolaan Keuangan Desa Kidang Kabupaten Lombok Tengah.

2. Untuk mengetahui Kendala Hukum dan Upaya Penyelesaian dalam Pengelolaan Keuangan Desa Kidang di Kabupaten Lombok Tengah.

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan keuangan desa Kidang.
2. Memberikan masukan kepada Pemerintah Desa untuk memperbaiki sistem pengelolaan Keuangan Desa agar sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

D. Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka pemikiran ini, penulis membedakan menjadi dua bagian, yaitu :

1. Kerangka Teoritis

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori dari tata kelola pemerintahan, teori otonomi daerah serta teori keuangan.

- a. Teori Tata Kelola Pemerintahan

Istilah "tata kelola" mengacu pada pendekatan baru untuk manajemen tata kelola. Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat merupakan tiga pilar penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu, paradigma manajemen pemerintahan sebelumnya adalah pemerintah sebagai administrator tunggal. Pandangan atau paradigma baru administrasi publik muncul

sebagai akibat dari perubahan paradigma dari *government* ke *governance* yang menekankan pada kolaborasi dalam pemerataan dan keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran untuk mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.⁵

Menurut Mardiasmo Good Governance adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan *sector public* oleh pemerintahan yang baik.

b. Teori Otonomi Daerah

Otonomi adalah pengembangan manusia Indonesia yang otonom, yang memungkinkan terbentuknya potensi yang dimiliki oleh setiap individu secara optimal. Daerah otonom individu merupakan modal dasar untuk mencapai otonomi daerah yang diperlukan. Oleh karena itu, peningkatan

⁵ Josep. *Perbandingan Tata Pemerintah Antara Good Governance dan Sound Governance*,. (Jakarta: Indocamp,2018). hlm. 40

Otonomi Daerah harus memberikan kesempatan yang adil dan seluas-luasnya bagi semua aktor dalam tanda yang disepakati bersama sebagai jaminan bagi terselenggaranya tatanan sosial.

Dalam Pasal 1 ayat (6) dan (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan asas Otonomi sendiri adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.⁶

Menurut HAW Widjaja, otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.⁷

c. Teori Keuangan

Yang dimaksud dengan keuangan desa menurut pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu

⁶ Indonesia. *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*. UU Nomor 23 Tahun 2014. Pasal 1 ayat (6) dan (7).

⁷ HAW Widjaja. *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*. (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2012). hlm. 165.

berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.⁸

Berdasarkan pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa pendapatan desa bersumber dari: pendapatan asli Desa yang terdiri dari atas hasil usaha, hasil aset, Swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain lain pendapatan asli Desa, alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara, bagian dari hasil pajak daerah dan Retribusi daerah kabupaten atau kota, alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota, bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota, Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain lain pendapatan desa yang sah.⁹

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan

⁸ Indonesia. *Undang-Undang tentang Desa*. UU Nomor 6 Tahun 2014. Pasal 1 ayat (10).

⁹ *Ibid.* Pasal 72 ayat (1).

legal and political framework (hukum dan kerangka politik) bagi tumbuhnya aktivitas usaha.¹⁰

- b. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹¹
- c. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.¹²
- d. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.¹³

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian normatif yang didukung oleh data empiris.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan atau memaparkan secara obyektif

¹⁰ Gamal Thabroni. "Tata Kelola Pemerintahan yang Baik: Pengertian, Ciri & Unsur". <https://serupa.id/tata-kelola-pemerintahan-yang-baik-pengertian-ciri-unsur/>. diakses pada 23 November 2021 pukul 20.12

¹¹ Indonesia. *Undang-Undang tentang Desa*. UU Nomor 6 Tahun 2014. Pasal (1) ayat (2).

¹² *Ibid.* Pasal 1 ayat (10).

¹³ *Ibid.* Permendagri No. 20 Tahun 2018.

suatu data yang kemudian di analisis berdasarkan teori teori hukum, doktrin doktrin maupun perundang undangan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data penelitian, peneliti melakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data atau informasi melalui kepustakaan yang berupa peraturan perundang undangan buku buku surat kabar bahan bahan perkuliahan maupun media massa yang menyangkut materi penulisan hukum ini.

b. Penelitian Lapangan

Yaitu pengumpulan data atau informasi melalui wawancara dengan pihak pemerintah desa guna melengkapi data penulisan hukum ini.

4. Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penulisan hukum ini dilakukan secara kualitatif yaitu dengan menggunakan kata-kata sehingga membentuk suatu pembahasan yang sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan.

F. Sistematika Penulisan

Di dalam penulisan hukum (skripsi) ini, penulis menyusun skripsi yang secara keseluruhan dan pembahasannya dibagi kedalam lima bab dan setiap bab terbagi menjadi beberapa sub bab dengan perincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini mengemukakan secara singkat pengantar keseluruhan dari isi tulisan yang memuat Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENERAPAN PRINSIP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

Pada bab II ini, penulis akan memberikan penjelasan secara garis besar mengenai Teori Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Teori Otonomi Daerah, Teori Pengelolaan Keuangan Desa serta Dasar Hukum Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Keuangan Desa

BAB III PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA KIDANG DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Pada bab III ini, penulis akan memberikan penjelasan secara garis besar mengenai Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Kidang yang meliputi Gambaran umum Kantor Desa Kidang Kabupaten Lombok Tengah, Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Desa, dan Implementasi pengelolaan Keuangan Desa.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV ini, penulis menguraikan pembahasan mengenai Bagaimana Penerapan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik dalam Pengelolaan Keuangan Desa Kidang Kabupaten Lombok Tengah dan Kendala Hukum dan Upaya Penyelesaian dalam Pengelolaan Keuangan Desa Kidang di Kabupaten Lombok Tengah.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah penulis melakukan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka bab ini merupakan penutup dari penulisan hukum dan selanjutnya akan dikemukakan Kesimpulan dan Saran.